



PUTUSAN

NOMOR 604 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MAYA H.C. KANDAU;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/20 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Permata Gandaria Unit 908 Rt. 003/10
Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MAYA H.C. KANDAU pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Komplek Garuda 58 Rt. 013/04 Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Victor Immanuel Kandau yang merupakan suami sah dari Terdakwa Maya H.C. Kandau (Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 25 Maret 2001) dan dari perkawinan antara saksi Victor Immanuel Kandau dan Terdakwa Maya H.C. Kandau dikaruniai dua orang anak yaitu Maureen Victor Kandau (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2002) dan Jonathan Francis Kandau (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2007);

- Bahwa kemudian sejak awal tahun 2009 saksi Victor Immanuel Kandau dan Terdakwa sudah pisah rumah, setelah itu pada tanggal 21 Januari 2009 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Victor Immanuel Kandau membawa kedua anaknya yaitu Maureen Victoria Kandau dan Jonathan Francis Kandau selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang menyebabkan saksi Victor Immanuel Kandau tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya dikarenakan saksi Victor Immanuel Kandau tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 saksi Victor Immanuel Kandau mendatangi sekolah anak pertamanya yaitu Maureen Victoria Kandau di sekolah Lentera Internasional Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 98 Arteri Pondok Indah, setelah saksi Victor Immanuel Kandau bertemu dengan anaknya Maureen V. Kandau, Terdakwa telepon dan marah-marah kepada saksi Victor Immanuel Kandau karena saksi Victor Immanuel Kandau bertemu dengan anaknya Maureen V. Kandau tanpa memberitahukan dahulu kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "Gua laporin polisi loh ya" kepada saksi Victor Immanuel Kandau;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 Victor Immanuel Kandau mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dan pada tanggal 27 Januari 2010 sudah putus serta hak asuh anak jatuh di bawah pengasuhan saksi Victor Immanuel Kandau, akan tetapi Terdakwa mengajukan banding atas keputusan tersebut dan pada tanggal 24 September 2010 Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri bahwa hak asuh anak jatuh kepada saksi Victor Immanuel Kandau, kemudian Terdakwa mengajukan kasasi;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 setelah saksi Victor Immanuel Kandau memohon kepada Terdakwa untuk liburan bersama dengan kedua anaknya akhirnya saksi Victor Immanuel Kandau dapat menikmati liburan bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 saat saksi Victor Immanuel Kandau sedang berada di Kantor sekira pukul 13.00 WIB, saksi Victor Immanuel Kandau ditelepon oleh kakaknya yaitu saksi Karin bahwa Terdakwa datang ke rumahnya yaitu di Komplek Garuda 58 Rt.013/04 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk mengambil paksa kedua anaknya, akan tetapi Terdakwa hanya bisa mengambil anaknya yang kedua yaitu Jonathan F. Kandau karena anaknya yang pertama yaitu Maureen V. Kandau ketika melihat Terdakwa langsung lari ke kamar dan langsung menguncinya;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 pada saat anak saksi Victor Immanuel Kandau yang pertama yaitu Maureen V. Kandau pulang sekolah bersama dengan teman-temannya menggunakan mobil temannya dan mobil saksi Victor Immanuel Kandau mengikuti dari belakang, pada saat di pertengahan jalan di daerah Pondok Indah mobil temannya Maureen V. Kandau dihadang oleh Mobil yang tidak saksi kenal dan dari mobil tersebut keluar orang-orang berbadan tegap dan sangar memukul-mukul mobil temannya Maureen V. Kandau, lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari mobil tersebut langsung mengambil Maureen V. Kandau, kemudian Maureen V. Kandau dimasukkan ke dalam mobil yang saksi Victor Immanuel Kandau tidak kenal, saat itu saksi Victor Immanuel Kandau tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa membawa orang-orang suruhan sebanyak 10 orang dan mengeroyok saksi Victor Immanuel Kandau dan sejak saat itu saksi tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Victor Immanuel Kandau merasa sangat tertekan karena tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya sebagaimana hasil dari Visum et Repert Pyschiatricum dari Biro SDM Polda Metro Jaya Bagian Psikologi Nomor R/41/XII/2011/Bagpsi yang ditandatangani oleh Drs. Arie Nurcahyo, M.A. dengan kesimpulan bahwa saksi mengalami kecemasan yang mengarah pada gangguan kesehatan (Psikomatis), kecemasan yang mengarah pada psikomatis ini disebabkan oleh permasalahan dengan Terdakwa yang membawa kabur anak-anaknya dari rumah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MAYA H.C. KANDAU pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Komplek Garuda 58 Rt.013/04 Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Victor Immanuel Kandau yang merupakan suami sah dari Terdakwa Maya H.C. Kandau (Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2001) dan dari perkawinan antara saksi Victor Immanuel Kandau dan Terdakwa Maya H.C. Kandau dikaruniai dua orang anak yaitu Maureen Victor Kandau (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2002) dan Jonathan Francis Kandau (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2007);

- Bahwa kemudian sejak awal tahun 2009 saksi Victor Immanuel Kandau dan Terdakwa sudah pisah rumah, setelah itu pada tanggal 21 Januari 2009 Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Victor Immanuel Kandau membawa kedua anaknya yaitu Maureen Victoria Kandau dan Jonathan Francis Kandau selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang menyebabkan saksi Victor Immanuel Kandau tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya dikarenakan saksi Victor Immanuel Kandau tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 saksi Victor Immanuel Kandau mendatangi sekolah anak pertamanya yaitu Maureen Victoria Kandau di sekolah Lentera Internasional Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 98 Arteri Pondok Indah, setelah saksi Victor Immanuel Kandau bertemu dengan anaknya Maureen V. Kandau, Terdakwa telepon dan marah-marah kepada saksi Victor Immanuel Kandau karena saksi Victor Immanuel Kandau bertemu dengan anaknya Maureen V. Kandau tanpa memberitahukan dahulu kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "Gua Laporin Polisi Loh Ya" kepada saksi Victor Immanuel Kandau;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 Victor Immanuel Kandau mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dan pada tanggal 27 Januari 2010 sudah putus serta hak asuh anak jatuh di bawah pengasuhan saksi Victor Immanuel Kandau, akan tetapi Terdakwa mengajukan banding atas keputusan tersebut dan pada tanggal 24 September 2010 Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri bahwa hak asuh anak jatuh kepada saksi Victor Immanuel Kandau, kemudian Terdakwa mengajukan kasasi;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 setelah saksi Victor Immanuel Kandau memohon kepada Terdakwa untuk liburan bersama dengan kedua anaknya akhirnya saksi Victor Immanuel Kandau dapat menikmati liburan bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 saat saksi Victor Immanuel Kandau sedang berada di Kantor sekira pukul 13.00 WIB, saksi Victor Immanuel Kandau ditelepon oleh kakaknya yaitu saksi Karin bahwa Terdakwa datang ke rumahnya

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Komplek Garuda 58 Rt.013/04 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan untuk mengambil paksa kedua anaknya, akan tetapi Terdakwa hanya bisa mengambil anaknya yang kedua yaitu Jonathan F. Kandaou karena anaknya yang pertama yaitu Maureen V. Kandaou ketika melihat Terdakwa langsung lari ke kamar dan langsung menguncinya;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 pada saat anak saksi Victor Immanuel Kandaou yang pertama yaitu Maureen V. Kandaou pulang sekolah bersama dengan teman-temannya menggunakan mobil temannya dan mobil saksi Victor Immanuel Kandaou mengikuti dari belakang, pada saat di pertengahan jalan di daerah Pondok Indah mobil temannya Maureen V. Kandaou dihadang oleh Mobil yang tidak saksi kenal dan dari mobil tersebut keluar orang-orang berbadan tegap dan sangar memukul-mukul mobil temannya Maureen V. Kandaou, lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari mobil tersebut langsung mengambil Maureen V. Kandaou, kemudian Maureen V. Kandaou dimasukkan ke dalam mobil yang saksi Victor Immanuel Kandaou tidak kenal, saat itu saksi Victor Immanuel Kandaou tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa membawa orang-orang suruhan sebanyak 10 orang dan mengeroyok saksi Victor Immanuel Kandaou dan sejak saat itu saksi tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Victor Immanuel Kandaou merasa sangat tertekan karena tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya sebagaimana hasil dari Visum et Repert Pyschiatricum dari Biro SDM Polda Metro Jaya Bagian Psikologi Nomor R/41/XII/2011/Bagpsi yang ditandatangani oleh Drs. Arie Nurcahyo, M.A. dengan kesimpulan bahwa saksi mengalami kecemasan yang mengarah pada gangguan kesehatan (Psikomatis), kecemasan yang mengarah pada psikomatis ini disebabkan oleh permasalahan dengan Terdakwa yang membawa kabur anak-anaknya dari rumah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maya Henrieta Camelia bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maya Henrieta Camelia dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;

3. Menyatakan barang bukti satu album foto berisi foto-foto Viktor Imanuel Kanda dan anak-anak yang bernama Maureen dan Jonathan beserta tulisan-tulisan dari Maureen, dikembalikan kepada Viktor Imanuel Kanda;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1792/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA HENRIETA CAMELIA KANDAU dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004, dan dakwaan subsidair Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam semua pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa Maya Henrieta Camelia Kandau, keterangan saksi *a de charge* yaitu ayah kandung dari Terdakwa Drs. M. Husin Rauf, teman dekat Terdakwa (Margaretha), dan supir Terdakwa (Bachrul Fikri), sedangkan keterangan Ahli yang didatangkan atau dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Seto Mulyadi dan Aris Merdeka Sirait hanya sebagian yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis yaitu hanya keterangan yang meringankan Terdakwa sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Ahli yang memenuhi unsur Pasal yang disangkakan kepada Terdakwa tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim halaman 58 pada paragraf kedua, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Victor Imanuel Kandau dihubungkan dengan keterangan saksi Husein Rauf (ayah kandung Terdakwa) dan pengakuan Terdakwa menunjukkan bahwa tahun 2009 saat Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya telah diperbincangkan terlebih dahulu dengan saksi Husein Rauf yang melihat sehari-hari Terdakwa mengalami ketakutan terhadap saksi Viktor yang saat itu masih menjadi suaminya, setiap malam pindah tidur dari lantai dua ke lantai satu, ketakutan tersebut disebabkan karena adanya ancaman saksi Viktor yang sempat mengatakan "Awat kalau sampai mendapat panggilan Polisi, saat itu Terdakwa telah melapor ke polisi atas tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan saksi Viktor di Senayan City. Dari pertimbangan *Judex Facti* sangat terlihat bahwa *Judex Facti* hanya

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari keterangan Terdakwa dan ayah kandung dari Terdakwa, sementara dari keterangan saksi korban Viktor jelas menerangkan bahwa bahwa saksi korban Viktor tidak pernah mengancam korban bahkan pertengkaran-pertengkaran antara korban dengan Terdakwa disebabkan korban mempertanyakan Terdakwa yang kerap kali pulang hingga larut malam sehingga meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertanyakan kepada Terdakwa dan ayah kandung Terdakwa tersebut jika Terdakwa merasa sangat terancam maka Terdakwa sebaiknya melaporkan atau meminta perlindungan dari kepolisian bukan sebaliknya pergi dengan terlebih dahulu merencanakan atau bermufakat dengan ayah Terdakwa untuk membawa kedua anak mereka yaitu Maureen dan Nathan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 59 paragraf ke-4 menerangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan anak-anaknya masih dapat bertemu dengan saksi Viktor dan bahkan berdasarkan keterangan saksi Viktor dan pengakuan Terdakwa antara mereka terdapat semacam kesepakatan tidak tertulis dimana hampir tiap pekan atau liburan saksi Viktor dapat bersama-sama berlibur dengan anak-anak Maureen dan Jonathan. Bahwa *Judex Facti* hanya mengambil keterangan dari Terdakwa sendiri, bahkan keterangan saksi korban Viktor yang menerangkan bahwa sejak Terdakwa membawa kedua anak yaitu Maureen dan Jonathan sekitar tanggal 21 Januari 2009 dan selama 4 bulan korban tidak dapat bertemu dengan kedua anaknya karena tidak mengetahui keberadaan mereka. Bahwa ketika korban mencoba untuk mendatangi Maureen di sekolahnya, Terdakwa marah kepada korban dan berkata "Gua laporin polisi loh ya". Bahwa selanjutnya karena sangat sulit untuk dapat bertemu dengan kedua anaknya selanjutnya korban mengajukan gugatan cerai kepada korban. Bahwa dari keterangan korban Viktor sangat sulit bertemu dengan kedua anaknya sejak Terdakwa membawa kedua anak mereka yaitu 21 Januari 2009 dan baru dapat bertemu di awal April 2009 ketika korban mendatangi sekolah Maureen. Bahwa kemudian Terdakwa dapat bertemu kembali dengan kedua anak korban hanya beberapa kali itupun setelah korban melaporkan Terdakwa ke KPAI mohon agar KPAI dapat menjembatani korban untuk dapat bertemu dengan keduanya;
3. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lainnya yang menerangkan bahwa korban mengalami tekanan psikis, bahkan keterangan Ahli Arie Nurcahyo yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Viktor Immanuel Kandau, keterangannya di persidangan menerangkan bahwa sdr. Viktor mengalami

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi yang mengarah kepada kecemasan yang disebabkan oleh peristiwa psikologi maupun sosial yang berakibat pada kondisi kesehatan. Bahwa akibat kekerasan psikis yang dialami sdr. Viktor adalah merasa tidak nyaman dengan lingkungan sosial, mengalami gangguan tidur, membatasi diri dari lingkungan sosial dan menjadi lebih sensitif dengan keadaan. Bahwa sdr. Viktor mengalami tekanan-tekanan tersebut disebabkan persoalan keluarga yang tidak terselesaikan terutama keberadaan kedua anak Sdr. Viktor yang tidak diketahuinya. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangannya mengenai keterangan Ahli Arie Nurcahyo;

4. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 59 paragraf 1, 2 dan 3, sangat terlihat bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan ayah kandung Terdakwa, sedangkan keterangan korban dan saksi-saksi maupun foto-foto yang Penuntut Umum tunjukkan di persidangan dimana terlihat korban dihadang ataupun dihalang-halangi oleh orang-orang yang dibawa oleh Terdakwa tidak dibuat dalam pertimbangan *Judex Facti*;
5. Bahwa dalam semua pertimbangannya mengenai keterangan Ahli dari halaman 60-66, *Judex Facti* telah mengambil keterangan Ahli yang meringankan Terdakwa, dimana *Judex Facti* sebagian keterangan bahwa benar untuk tindak pidana psikis yang dialami sama-sekali tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Seto Mulyadi yang menerangkan bahwa seorang laki-laki dewasa dapat saja mengalami tekanan psikis, umumnya disebabkan masalah harga diri, kehilangan pekerjaan dimana apabila seseorang mengalami tekanan psikis, maka orang tersebut akan sulit untuk konsentrasi dengan pekerjaannya dan orang tersebut akan mudah marah. Bahwa menurut Ahli Seto Mulyadi seseorang yang merindukan anaknya dapat menyebabkan gangguan psikis jika rasa rindu tersebut tidak bisa dikelola dengan cerdas. Bahwa anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian biasanya cenderung membela dengan siapa mereka tinggal saat itu. Bahkan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Aris Merdeka Sirait yang menerangkan bahwa jika orang tua bercerai dengan pasangannya, maka kedua orang tua wajib membimbing anak-anaknya dengan cara mempertontonkan bahwa orang tua mereka walaupun sudah berpisah akan tetapi masih mempunyai hubungan yang baik, sehingga anak-anak tidak menjadi korban dari perceraian orang tuanya, karena peristiwa-peristiwa pertengkaran antara kedua orangtuanya dapat menyebabkan anak-anak mengalami trauma. Bahwa anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian biasanya cenderung membela dengan siapa mereka tinggal saat;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu "Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang". Bahwa akibat yang dilarang dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bersifat alternatif yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sehingga tidak perlu seluruh akibat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang timbul untuk dapat dikatakan adanya kekerasan psikis. Bahwa berkaitan dengan pembuktian/ kausalitas dalam kasus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka dapat digunakan asas rasionalitas dimana adanya pola atau hubungan rasional antara apa yang dilakukan dengan kekerasan psikis yang terjadi. Sebagai contoh misalnya dalam ikatan rumah tangga ada kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk diperhatikan, perlindungan, kasih sayang namun bila kemudian yang terjadi adalah sikap mendiamkan secara terus menerus sehingga terjadi salah satu dari akibat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam asal 5 huruf b yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis maka ada hubungan rasionalitas antar perbuatan dan akibat yang timbul sehingga maka sudah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa untuk mengetahui apakah seseorang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang diperlukan pemeriksaan oleh ahli psikologi dan atau psikiater. Bahwa *Visum Repertum et Psychiatricum* dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara kekerasan psikis. Bahwa keterangan Ahli psikologi yang menyatakan seseorang mengalami depresi sedang, hilang rasa percaya diri, mengalami kecemasan dan ketakutan yang mengganggu aktivitas kerja sehari-hari korban, merasa tertekan (dalam jangka waktu yang sudah lama) merupakan akibat yang dapat dinyatakan memenuhi rumusan dalam Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan bahwa tindakan Terdakwa yang membawa anak-anak yaitu Maureen dan Jonathan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dari korban Viktor sehingga korban tidak dapat bertemu dan mencurahkan kasih-sayanganya sebagai orang tua kepada anak-anaknya yang mengakibatkan timbulnya bentuk kekerasan psikis harus dipertimbangkan sebagai suatu hubungan sebab akibat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya;

Bahwa salinan putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1792/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel. tanggal 30 Mei 2013 atas nama Terdakwa Maya Henrieta Camelia Kandau sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa Maya Henrieta Camelia Kandau yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Majelis Hakim tersebut juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana;

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juni 2013 Nomor 29/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.JKT.Sel, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Bahwa Memori Kasasi, kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan tenggang waktu sebagai dimaksud dengan undang-undang yang kami serahkan pada tanggal 21 Juni kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena tujuan pertimbangan tersebut semata-mata untuk menguntungkan Terdakwa, tanpa melihat kepentingan korban Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Menyatakan Terdakwa Maya Henrieta Camelia Kandau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 dan dakwaan subsidair Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya adalah tidak mempertimbangkan alat bukti seperti keterangan saksi-saksi, saksi petunjuk;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Mahkamah Agung akan memberi pertimbangan lain;

Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memeriksa perkara ini secara teliti dan seksama karena *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi baik yang diberikan di persidangan maupun yang diberikan di hadapan penyidik (BAP), Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHP;

Putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1792/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel tanggal 30 Mei 2013 tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Terdakwa Maya Henrieta Camelia Kandai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 dan dakwaan subsidair Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dari ancaman pasal surat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pemidanaan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan putusan ini jangan sampai menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat seolah-olah perbuatan Terdakwa dapat dikesampingkan;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1328/Pdt.G/2009/PN.JS. tanggal 27 Januari 2010 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 419/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 24 September 2010, saksi korban Victor Immanuel Kandau telah ditetapkan sebagai ayah/bapak yang mempunyai hak asuh atas anaknya yang bernama Maureen Victor Kandau dan Jonathan Francis Kandau. Kemudian di tingkat kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pdt/2011 tanggal 18 Agustus 2011 hak asuh anak jatuh dan diserahkan pada Terdakwa Maya Hendrieta Camelia Kandau;
2. Bahwa meskipun saksi korban berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, namun dalam kenyataannya Terdakwa belum secara tulus dan ikhlas mentaati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI tersebut untuk menyerahkan hak asuh kepada saksi korban. Namun dalam kenyataannya saksi korban tidak pernah menjalankan haknya untuk mengasuh anak-anaknya. Jangankan hak asuh, bertemu dengan anak-anaknya saja sangat susah dan mengalami banyak hambatan dan kendala. Selama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI memberikan hak asuh kepada saksi korban, justru saksi korban jarang bertemu dengan anak saksi korban;
3. Bahwa berbagai kejadian telah dirasakan dan dialami oleh saksi korban, antara lain peristiwa pengambilan anak saksi korban bernama Jonathan Francis Kandau secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa dan ayah kandungnya serta pacar Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2011. Atas kejadian tersebut, anak saksi korban bernama Maureen Victor Kandau yang menyaksikan kejadian tersebut merasa ketakutan dan trauma berdasarkan pemeriksaan psikolog. Kejadian berikutnya pada tanggal 3 Juni 2011, ketika saksi korban mengawasi anaknya bernama Maureen Victor Kandau jalan-jalan dengan temannya menggunakan mobil secara terpisah dengan saksi korban, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Maureen Victor Kandau dipepet oleh mobil merek AVANZA dan keluar orang berkulit hitam sebanyak 10 orang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014



menggedor-gedor mobil yang ditumpangi anak saksi korban. Orang berkulit hitam tersebut memaksa dan menarik Maureen Victor Kandau ke dalam mobil yang digunakan oleh orang berkulit hitam tersebut. Maureen kemudian menangis dan meronta ketakutan. Dalam kejadian tersebut, saksi korbanpun turut mendapat perlakuan kasar dan pemukulan dari orang berkulit hitam yang ternyata adalah orang suruhan Terdakwa, kemudian Maureen dibawa oleh Terdakwa;

4. Bahwa dari berbagai rangkaian peristiwa yang dirasakan dan dialami oleh saksi korban untuk menjalankan hak asuh atau setidaknya ingin bertemu dengan anak-anak saksi korban, membawa luka perasaan dan emosi yang mendalam atas perbuatan Terdakwa;
5. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mempertemukan dan menyerahkan hak asuh kepada saksi korban ketika itu, mengakibatkan Terdakwa mengalami stres dan depresi. Perbuatan Terdakwa yang menghalang-halangi saksi korban bertemu dengan anaknya bernama Maureen Victor Kandau dan Jonathan Francis Kandau, mengakibatkan saksi korban mengalami tekanan kejiwaan seperti yang dijelaskan dalam Visum et Repertum Psychiatricum dari Biro SDM Polda Metro Jaya Bagian Psikologi Nomor R/41/XII/2011/Bagpsi, yang menyimpulkan bahwa saksi korban Victor Immanuel Kandau mengalami kecemasan yang mengarah pada psikomatis. Penyebab saksi korban mengalami psikomatis karena adanya permasalahan hak asuh anak saksi korban diambil oleh Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa menghalang-halangi saksi korban untuk bertemu dengan anak saksi korban. Perbuatan Terdakwa yang demikian itu mengakibatkan tekanan psikis bagi saksi korban, sehingga dapat dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan psikis yang memenuhi ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* seharusnya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a Ayat (4) dan Ayat (5), bahwa selama masa percobaan Terdakwa tidak akan mempersulit saksi korban untuk melakukan pertemuan dengan anak saksi korban baik Maureen Victor Kandau maupun Jonathan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Francis Kandau. Terdakwa dilarang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat menyebabkan dirinya melanggar ketentuan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1792/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1792/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa MAYA H.C. KANDAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA H.C. KANDAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) album foto berisi foto-foto Viktor Immanuel Kandau dan anak-anak yang bernama Maureen Victor Kandau dan Jonathan Francis Kandau beserta tulisan-tulisan dari Maureen Victor Kandau, dikembalikan kepada saksi Viktor Immanuel Kandau;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUHADI, S.H., M.H., dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, beserta H. SUHADI, S.H., M.H. dan Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H. SUHADI, S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 604 K/PID.SUS/2014